



**PENETAPAN**

Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir DIV Kebidanan, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 16 Agustus 2016 dengan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan ..... Kabupaten Malang dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Nikah Nomor 1236/97/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ....., Kabupaten Malang;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Ubud pada tahun 1999 – 2000, di Celuk pada tahun 2000 – 2002, di Payangan pada tahun 2002 – 2004, di Nyuh Kuning pada tahun 2004 – 2009, di Batubulan pada tahun 2009 – 2011 dan pada tahun 2011 baru mendapat tempat tinggal permanen di Singapadu, Bali;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai enam keturunan;
  1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 03 September 2000 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
  2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 21 Maret 2003 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
  3. ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Februari 2005 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
  4. ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juli 2007 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
  5. ANAK V, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Mei 2010 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
  6. ANAK VI, perempuan, lahir pada tanggal 16 Juni 2011 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada bulan Januari 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat ketahuan berhubungan langsung dengan pihak lain;
  - b. Tergugat sering minggat sampai berminggu-minggu setiap ada perselisihan dari pada menyelesaikan masalah;
  - c. Tergugat masuk penjara selama 4 bulan;
  - d. Tergugat minggal dengan membawa jumlah uang perusahaan senilai 28 juta;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat keahuan ada hubungan dengan pihak ketiga dari tahun 2010 – 2012 sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk mengambil isteri kedua namun ditolak oleh Tergugat;
- f. Tergugat didiagnosa kanker Limfoma namun malas untuk menjalani pengobatan;
- g. Kesehatan Tergugat semakin parah namun tetap tinggal di rumah setiap ada masalah sampai Penggugat memanggil keluarga Tergugat untuk membantu bermusyawarah;
- h. Tergugat mengizinkan pihak ketiga melakukan ritual di rumah Penggugat dan Tergugat yang bertentangan dengan agama Islam dan menyuruh anak-anak dan pembantu untuk tidak menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat;
- i. Penggugat diminta berhentikan pengajian yang diikuti sepanjang sepuluh tahun terakhir dan tinggalkan teman-teman terdekat;
5. Bahwa puncak perselisihan pada tanggal 06 Juli 2016 sekitar jam 23 : 30 Tergugat pulang ke Bali naik vespa, sendirian, setelah hampir 6 bulan tidak tinggal di rumah karena menjalankan pengobatan untuk kanker Limfoma di Malang, Jawa. Sepanjang pernikahan Tergugat hanya sekali memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu pada tahun 2010 karena Penggugat mohon ada tanda dari Tergugat bahwa tergugat membuktikan keseriusan untuk menjalankan pernikahan sebagai kepala keluarga. Sampai tanggal 08 Juli 2016 Tergugat tetap meminta uang padahal sudah digaji Rp.5.000.000,- setiap bulan oleh perusahaan sebagai komisaris, dan pengobatan ditutupi oleh BPJS yang iurannya ditanggung oleh perusahaan. Begitu ditanya kemana uangnya habis dan buat apa oleh Penggugat, Tergugat tidak mau bicarakan hal apapun selanjutnya dan p[amit pulang ke Jawa. Sambil pulang Tergugat mampir di perusahaan Penggugat dan ambil uang Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) dari karyawan secara paksa walaupun mereka sudah sampaikan kepada Tergugat bahwa itu melanggar prosedur. Pola tersebut sudah menjadi kebiasaan Tergugat;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Penggugat juga pertimbangkan contoh yang diberikan oleh Tergugat kepada anak-anak yang masih labil dan membutuhkan bimbingan;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga dan teman-teman Tergugat dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan dan kedua belah pihak yang berperkara telah

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi oleh hakim mediator atas nama Drs. Burhani, akan tetapi mediasi tidak berhasil dan selain itu Penggugat telah dinasihati pula oleh Majelis Hakim untuk rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua Penggugat mengajukan pencabutan gugatan karena Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat karena Tergugat telah meninggal dunia tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebelum perkara diperiksa sesuai dengan maksud Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia;
2. Menyatakan perkara Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dibantu oleh Warniningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Mutamakin, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Andri Yanti, S.H.I.**

**Agus Firman, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Warniningsih, S.H.**

Hal. 6 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	180.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	201.500,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp 472.500,00

Hal. 7 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Gia